



Kecamatan Tambelangan

Jl. Raya Samaran No.22, Tambelangan 69213 0323351191

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Tambelangan

Layanan Pertanahan

No. SK : NOMOR 21 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat Tanah (sertifikat tanah/Akta Tanah/Letter C)
2. KK Asli + fotocopy KK rangkap 2 (pemberi dan penerima hibah)
3. KTP asli suami istri + fotocopy KTP rangkap 2 (pemberi dan penerima hibah)
4. SPPT PBB dan pelunasan PBB tahun terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas pemohon dan kelengkapannya, pemohon dipersilahkan menunggu
2. Memeriksa/meneliti berkas/surat tanah yang diserahkan oleh pemohon. Apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Menghadapkan pemberi dan penerima hibah kepada Camat Omben selaku PPAT untuk melaksanakan proses hibah
4. Membuat Akta Hibah Tanah sesuai dokumen dari pemohon
5. Akta Hibah ditandatangani oleh pemberi, penerima, saksi-saksi dan Camat Omben selaku PPAT
6. Berkas diserahkan kepada Petugas Pembantu PPAT Kecamatan Omben untuk dicatat ke dalam Buku Register
7. Pemohon dipanggil dan Petugas Pembantu PPAT menyerahkan Akta Hibah yang telah selesai. Pemohon dipersilahkan mendatangi Badan Pertanahan Negara untuk memproses akta tersebut menjadi sertifikat

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Tambelangan

Jl. Raya Samaran No.22, Tambelangan 69213 0323351191

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Tambelangan

1. akta hibah

Pengaduan Layanan

lapor.go.id

Instagram @kecamatanambelangan